



PENETAPAN
Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pahrinawati, Amd. binti H. Idrus, tempat tanggal lahir Barabai, 17 Agustus 1982/umur 42 tahun, NIK 6307095708820004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Jalan H. A. Syafawi Murakata, Nomor 033, RT 006, RW 002, Desa Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email pahrinarina1@gmail.com, dengan nomor handphone 081349532843, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

1. **Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad**, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 22 November 2007/umur 17 tahun, NIK 6307092211070003, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan H. A. Syafawi Murakata, Nomor 033, RT 006, RW 002, Desa Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. **Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad**, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 22 November 2012/umur 12 tahun, NIK 6307092211120001, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan terakhir TK, tempat tinggal di Jalan H. A. Syafawi Murakata, Nomor 033, RT 006, RW 002, Desa Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;



Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 21 April 2017/umur 7 tahun, NIK 6307096104170001, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, pendidikan terakhir TK, tempat tinggal di Jalan H. A. Syafawi Murakata, Nomor 033, RT 006, RW 002, Desa Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2007 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama H. M. Arsyad di Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/10/II/2007 tanggal 02 Februari 2007. Selama berumah tangga Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1.1. Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun;

1.2. Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun;

1.3. Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun;

2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 suami Pemohon yang bernama Muhammad Arsyad bin H. Hadinor telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6307-KM-23042024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 03 Mei 2024;



Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Muhammad Arsyad bin H. Hadinor meninggal dunia, anak yang bernama:

3.1. Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun;

3.2. Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun;

3.3. Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun;

Ketiga anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada tekanan pihak lain, baik para keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan tersebut;

4. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk melengkapi persyaratan penetapan perwalian untuk keperluan penetapan ahli waris terhadap harta waris peninggalan dari H. M. Arsyad, dikarenakan anak-anak Pemohon belum berumur 21 tahun;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama:

2.1 Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun;



Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



2.2 Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun;

2.3 Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun;

Agar ketiga anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;

3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya berkaitan dengan perwalian, dan Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon didepan persidangan menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya memenuhi kewajiban sebagai seorang wali, yaitu memelihara, mendidik dan mengurus anak kandung yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang atau segala hal yang menjadi hak anak kandung yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pahrinawati** *in casu* Pemohon NIK : 6307095708820004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 02 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;



Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pahrinawati** No. 6307092304240001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 02 Mei 2024. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/10/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 02 Februari 2007. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD NOVAL AR RIZKI**, Nomor : 477/12/10/cs/u/2008, tanggal 5 Februari 2008. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **MUHAMMAD AUFA ROBBI AR RIZKI**, Nomor : 6307-LU-03012013-0006, tanggal 27 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **QAYLA MARYAM AZZAHRA**, Nomor : 6307-LT-04072017-0014, tanggal 7 Juli 2017. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **MUHAMMAD ARSYAD**, Nomor : 6307-KM-23042024-0002, tertanggal 03 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan



Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing :

Saksi I, **Hapsah binti M Saleh**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Murakata RT 006 RW 002 Desa Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama H.M. Arsyad;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan (Alm) suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya yang bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun sebab anak-anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya



Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;

- Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka untuk mengurus keperluan syarat kelengkapan penetapan ahli waris dari suami Pemohon;

Saksi II, **Samino bin Misdi**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparator Desa (RT), tempat kediaman di Jalan Murakata Gg. Sapa'at NO 015 RT 006 RW 002 Desa Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan juga sebagai Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama H.M. Arsyad;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan (Alm) suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin



Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun;

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya yang bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun sebab anak-anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;



Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka untuk mengurus keperluan syarat kelengkapan penetapan ahli waris dari suami Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas *matereel jurisdiction/absolute competence* (yurisdiksi materil/ kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perwalian menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan anak kandungnya tersebut bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan demikian cukup alasan menyatakan perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla



Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun yang kesemuanya masih di bawah umur, karena Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan ibu kandung adalah orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan, peralihan hak atas tanah, pengurusan TASPEN dan hal-hal kepentingan lain yang dibenarkan) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, oleh karenanya orang tua kandungpun perlu mendapat Penetapan dari Pengadilan tentang keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri, karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali bagi anak tersebut yang merupakan anak kandung Pemohon. Permohonan dimaksudkan untuk keperluan mewakili anak Pemohon untuk berbuat dihadapan hukum dalam hal pengurusan penetapan ahli waris dari H. M. Arsyad;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1816 KUHPerdata dan Pasal 284 Rbg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, memberi bukti mengenai



Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon dan Pemohon bersama dengan anak-anaknya tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan H. M. Arsyad, memberi bukti bahwa Pemohon dengan H. M. Arsyad adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas anak **MUHAMMAD NOVAL AR RIZKI**, memberi bukti bahwa **MUHAMMAD NOVAL AR RIZKI**, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 22 November 2007, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan H. M. Arsyad;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas anak **MUHAMMAD AUFA ROBBI AR RIZKI**, memberi bukti bahwa **MUHAMMAD AUFA ROBBI AR RIZKI**, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 22 November 2012, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan H. M. Arsyad;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas anak **QAYLA MARYAM AZZAHRA**, memberi bukti bahwa **QAYLA MARYAM AZZAHRA**, tempat tanggal lahir di Hulu Sungai Tengah, 21 April 2017, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan H. M. Arsyad;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H. M. Arsyad memberi bukti bahwa H. M. Arsyad telah meninggal dunia pada 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama H.M. Arsyad;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan (Alm) suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya yang bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun sebab anak-anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut;



Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak mohon tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka untuk mengurus keperluan syarat kelengkapan penetapan ahli waris dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan penetapan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama H.M. Arsyad;
2. Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2024 karena sakit;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan (Alm) suaminya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla Maryam Azzahra binti H. M.



Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun;

4. Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya yang bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun sebab anak-anak tersebut belum cukup umur atau belum dewasa;

5. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;

6. Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut;

8. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, bertanggung jawab terhadap keluarga maupun dalam masyarakat. Pemohon juga tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut dan Pemohon tidak pernah dihukum pidana, karenanya Pemohon mampu bertindak sebagai wali terhadap anak-anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya tersebut karena Pemohon adalah ibu kandungnya;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka untuk mengurus keperluan syarat kelengkapan penetapan ahli waris dari suami Pemohon;

Pertimbangan Petitem



Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua tersebut mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk mengurus dan mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, karena anak tersebut secara hukum dianggap belum dewasa, belum cakap bertindak di depan hukum, dan dianggap belum mampu untuk mengurus diri sendiri maupun hartanya, untuk itu perlu ditunjuk seorang wali yang dapat mengurus diri pribadi dan harta kekayaannya, serta mewakili kepentingannya diluar maupun di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta mencukupi kebutuhan anak tersebut adalah Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa selama ini Pemohon dikenal orang yang bertanggungjawab, jujur, mampu dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut, terbukti bahwa selama ini perkembangan atau pertumbuhan fisik maupun kejiwaan anak tersebut berlangsung dengan baik dan wajar, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan hal tersebut sesuai pula



Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalil syar'i sebagaimana tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah sebagai berikut;

والولاية على الصبي والسفيه والمجنون تكون للاب فإن لم يكن الاب موجودا إنقلب الولاية الى الوصى لانه نابه فإن لم يكن وصى إنقلب

Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang syafih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim telah memperoleh kesimpulan bahwa Pemohon adalah seorang ibu kandung yang jujur, berkelakuan baik, bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kandungnya yang bernama Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pasal 51 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang bertanggungjawab untuk mewakili kepentingan anak kandungnya tersebut, baik di depan maupun di luar pengadilan, serta mengurus kepentingan diri maupun harta kekayaan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 menyatakan perlu adanya tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan diluar pengadilan, dan dalam fakta hukum telah nampak dan terbukti keperluan Pemohon yakni dalam rangka keperluan penetapan ahli



Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, oleh karenanya ketentuan tersebut oleh Hakim perlu dan patut untuk dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti serta syarat-syarat untuk menjadi wali telah cukup, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Noval Ar Rizki bin H. M. Arsyad**, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2007, yang sekarang berumur 17 tahun, **Muhammad Aufa Robbi Ar Rizki bin H. M. Arsyad**, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 22 November 2012, yang sekarang berumur 12 tahun, dan **Qayla Maryam Azzahra binti H. M. Arsyad**, lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 21 April 2017, yang sekarang berumur 7 tahun, di bawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak sebagaimana dictum angka 2 (dua) di atas, melakukan perbuatan hukum tertentu dalam rangka melengkapi persyaratan untuk penetapan ahli waris dari H. M. Arsyad, baik di dalam maupun diluar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 11



Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera,

T.td

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	00.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Brb